



P U T U S A N

Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SUNBANUALAS SIVAKKAR, FERNANDO RUMANA PURBA, AVIARY MIRKA PRIMAYANDI, JOHAN RAMOS SIMBOLON, MUHAMAD RANU ANDIKA, SALMA PUTRI KHAERANI, BINTANG PUTRA ACHMAD, HENDRA AGUS PRIYANTO yang berkedudukan di kantor pusat di Menara Mandiri I lantai 26-27, Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan, dan ber Kantor cabang di Jl. HOS. Cokro Aminoto No.27, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61313 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUNBANUALAS SIVAKKAR, FERNANDO RUMANA PURBA, AVIARY MIRKA PRIMAYANDI, JOHAN RAMOS SIMBOLON, MUHAMAD RANU ANDIKA, SALMA PUTRI KHAERANI, BINTANG PUTRA ACHMAD, HENDRA AGUS PRIYANTO** yang merupakan karyawan dari PT Mandiri Utama Finance berdasarkan Surat Kuasa Khusus Sku.169/LITIGASI/MUF/IX/2023 tanggal 4 September 2023, sebagai **PEMOHON**;

Lawan

1. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Setya Budi No.53, Bojonegoro, 62113 selanjutnya disebut **TERMOHON I**;

2. AHMAD MUKHIBUDIN AMINOTO S IP, bertempat tinggal di Semanding, 003/002, Beloh, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, 61362 selanjutnya disebut **TERMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas Perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk



MEMUTUSKAN

Mengabulkan Gugatan Konsumen

1. Penggugat melunasi seluruh tunggakan angsuran dan melanjutkan sisa angsuran sampai dengan kontrak kredit berakhir.
2. Memerintahkan agar Tergugat menyerahkan sepeda motor Honda ADV dengan Nomor Polisi S 2630 NBM yang menjadi anggunan kredit penggugat yang telah ditarik paksa kepada Penggugat, setelah Penggugat melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi putusan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat keberatannya tanggal 7 September 2023 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 12 September 2023 dengan Nomor Register **95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk**, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa dasar hukum dari PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Keberatan ini adalah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. (**PERMA Nomor 01 Tahun 2006**);
2. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2006 mendalilkan "*Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum konsumen tersebut*" dalam hal ini TERMOHON II berkedudukan di Semanding, 003/002, Beloh, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, 61362 yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, atas hal tersebut maka **Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili perkara a quo**.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2006 dapat diketahui bahwa keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung sejak Pelaku Usaha dalam hal ini Pemohon menerima pemberitahuan Putusan BPSK;
4. Bahwa Pemohon menerima Pemberitahuan Putusan BPSK pada Tanggal 24 Agustus 2023 yang dikirimkan oleh TERMOHON I melalui Via aplikasi *Whatsapp*;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian, dapat dipahami bahwa PEMOHON selaku Pelaku Usaha telah memenuhi isi dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengajuan Permohonan Keberatan terhadap putusan BPSK tersebut.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PEMOHON adalah suatu perusahaan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Plaza Bapindo Menara Lantai 26 dan 27, Jalan Jendral Sudirman KAV 54-55 dan berkantor cabang di Jl. HOS. Cokro Aminoto No.27, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61313, yang Anggaran Dasarnya tunduk kepada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termuat dalam akta No 19 tanggal 21 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Notaris yang telah memperoleh status badan hukum dari Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Januari 2015 Nomor AHU -0003452.AH.01.01 Tahun 2015;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, sebagaimana ayat (1) dalam Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 21 Januari 2015, menyebutkan PEMOHON merupakan perseroan yang bergerak dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa;
3. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON II telah terjadi suatu hubungan hukum berupa pemberian Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 040622004134 tertanggal 14 September 2022 dengan jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 23.824.462,- (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dengan angsuran Rp.1.078.000,- (Satu Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) perbulan dan dibayarkan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan yang jatuh tempo pembayaran angsuran adalah setiap tanggal 14 (Empat Belas) setiap bulannya ("**Perjanjian**") dengan detail Objek Pembiayaan sebagai berikut:

Merek : HONDA-ADV 150 CBS
Tahun : 2021
No. Mesin : KF51E1078437
No. Rangka : MH1KF5114MK079673

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk



No. Polisi : S 2630 NBM

4. Bahwa terhadap Objek Pembiayaan ("**Objek Jaminan Fidusia**") tersebut telah dilekatkan jaminan fidusia atas objek pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 7330 tertanggal 16 September 2022, dibuat dihadapan Notaris Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.KN dan telah di daftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kantor Wilayah Jawa Timur sehingga telah terbit Sertifikat Fidusia Nomor W15.00734045.AH.05.01 tahun 2022 tertanggal 19 September 2022;
5. Bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian, sebagaimana tercatat pada Riwayat Pembayaran atau *History Payment* pada sistem PEMOHON, adapun TERMOHON II cenderung terlambat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran tiap bulannya dan telah menunggak pembayaran angsuran sejak angsuran Ke-6 tertanggal 14 Maret 2023, atas hal tersebut PEMOHON telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama Nomor 0406.23.SP.013369 tertanggal 30 Juni 2023 dan Surat Peringatan Terakhir Nomor 0406.23.SP.013369 tertanggal 7 Juli 2023, akan tetapi TERMOHON II tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut;
6. Bahwa PEMOHON juga telah memberikan himbauan dan melakukan penagihan secara langsung dengan melakukan penagihan melalui via telepon dan kunjungan ke alamat tagih TERMOHON II, akan tetapi TERMOHON II sulit untuk dihubungi dan tidak pernah berada di alamat tagih, selain itu orang tua yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa TERMOHON II telah mengajukan fasilitas pembiayaan kepada PEMOHON;
7. Bahwa dengan tidak adanya tanggung jawab dari TERMOHON II atas pembayaran kewajiban angsuran, maka PEMOHON menunjuk mitra resmi yang telah berkerja sama dengan PEMOHON yaitu PT Azzam Karya Sukses ("**Mitra Resmi**") untuk melakukan pengamanan Objek Jaminan Fidusia, adapun pada tanggal 21 Juli 2023 Mitra Resmi berhasil melakukan pengamanan Objek Jaminan Fidusia dari TERMOHON II yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan ("**BASTK**") No.9789/BAST/2023 tanggal 21 Juli 2023;
8. Bahwa atas hal tersebut, TERMOHON II mengajukan laporan/gugatan kepada TERMOHON I dengan register nomor (perkara BPSK) :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk



18/P/BPSK.BJN/2023 tertanggal 1 Agustus 2023, adapun PEMOHON menerima Surat Panggilan Sidang Nomor : 64/P/BPSK.BJN/2023 tertanggal 02 Agustus 2023 dan Surat Undangan Sidang Ke-II Nomor : 086/P/BPSK.BJN/2023 tertanggal 09 Agustus 2023, atas Surat Panggilan tersebut PEMOHON telah mengirimkan Surat Nomor : 009/S/LIT-MUF/MJK/VIII/2023 tertanggal 03 Agustus 2023 perihal “*Surat Penolakan Berperkara di BPSK Bojonegoro*” dan Surat Nomor : 040/S/LIT-MUF/MJK/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 perihal “*Konfirmasi Kedua untuk Penolakan Pemeriksaan dan Penyelesaian Sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bojonegoro*” Adapun alasan PEMOHON menolak penyelesaian sengketa melalui BPSK adalah sebagaimana dengan Pasal 3 Ayat (5) isi Perjanjian Pembiayaan nomor 040622004134 tertanggal 14 September 2022 yang mana secara terang dan tegas menyebutkan :

“Apabila timbul perselisihan atau sengketa maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kreditur”;

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata dan asas hukum pada hukum perdata yakni *Pacta sun Servanda*, dimana telah sangat jelas dan tegas disebutkan :

“perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”

Sehingga Perjanjian Pembiayaan nomor : 040622004134 tertanggal 14 September 2022 adalah satu-satunya Perjanjian tertulis yang sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

10. Bahwa adanya perselisihan atau sengketa antara PEMOHON dan TERMOHON II telah disepakati untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kreditur dalam perkara *a quo* PEMOHON, akan tetapi TERMOHON I seakan menutup mata untuk melihat fakta perjanjian kesepakan PEMOHON dan TERMOHON II, sehingga TERMOHON I tetap menindaklanjuti Laporan/Gugatan TERMOHON II, yang pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Mengabulkan Gugatan Konsumen

1. Penggugat melunasi seluruh tunggakan angsuran dan melanjutkan sisa angsuran sampai dengan kontrak kredit berakhir;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk



2. Memerintahkan agar tergugat menyerahkan sepeda motor Honda ADV dengan nomor polisi S 2630 NBM yang menjadi agunan kredit penggugat yang telah ditarik paksa kepada penggugat, setelah penggugat melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi putusan ini.
17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Perkons/2018 menyatakan “sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan mau mapun fidusia tidak tunduk pada Undang-undang Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” dengan demikian berdasarkan hal tersebut yang PEMOHON sampaikan diatas, **TERMOHON I** senyatanya **tidaklah berhak untuk menindaklanjuti laporan atau gugatan dari TERMOHON II**, karena tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili laporan/gugatan dari TERMOHON II, sehingga putusan yang dimuat oleh TERMOHON I Nomor : 83/P/BPSK.BJN/2023, tertanggal 14 Agustus 2023 senyatanya TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;
18. Bahwa sebagai pertimbangan dalam Permohonan Keberatan ini juga PEMOHON mengutip beberapa Kaidah Hukum yang digunakan dalam Putusan Pengadilan dalam Perkara Serupa, diataranya sebagai berikut:
- a. Putusan Nomor : 1 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 “menyatakan Hubungan hukum antara pemohon kasasi dengan Termohon Kasasi berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, walaupun terjadi cedera janji maka sengketa para pihak menjadi wewenang peradilan umum”;
- b. Putusan Nomor : 56 K/ Pdt. Sus-BPSK/2017 “menyebutkan Putusan Judex Facti yang membatalkan putusan BPSK dapat dibenarkan, hubungan hukum debitor dan kreditor adalah pemberian fasilitas kredit sengketa ini secara absolut menjadi kewenangan peradilan umum bukan BPSK”;
19. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas dan nyata TERMOHON I TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN dalam menangani sengketa/perselisihan yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON II, dan sangatlah beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto untuk menyatakan batal atau tidak sah Putusan yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bojonegoro Nomor : 83/P/BPSK.BJN/2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Agustus 2023 terhadap sengketa yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON II.

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto melalui Hakim nya untuk berkenan menerima, memeriksa, serta mengabulkan Permohonan PEMOHON dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bojonegoro tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili sengketa antara PEMOHON dan TERMOHON II;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bojonegoro Nomor : 83/P/BPSK.BJN/2023, tertanggal 14 Agustus 2023;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada TERMOHON I dan TERMOHON II secara tanggung renteng.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap kuasanya sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 14 September 2023, tanggal 27 September 2023 dan tanggal 13 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa semua panggilan tersebut diatas, telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah dilakukan secara sah dan patut, akan tetapi Termohon I dan Termohon II atau kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, dengan demikian oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, akan tetapi Termohon I dan Termohon II tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka putusan dalam perkara ini harus dijatuhkan secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan maka terhadap penyelesaian perkara *a quo* secara damai tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir dipersidangan, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya seperti ditentukan dalam Pasal 163HIR dan pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi gambar screenshot Whatsapp sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi perjanjian pembiayaan sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi PT. Mandiri Utama Finance History Payment 2023 sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor -7330- tanggal 16 September 2022 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor : W15.00734045.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 19-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Prihal surat peringatan tanggal 30 Juni 2023 sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi tanda terima dokumen/barang tanggal 7 Juli 2023 sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi undangan sidang tanggal 2 Agustus 2023 sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi surat penolakan ber perkara di BPSK Bojonegoro tanggal 3 Agustus 2023 sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi resi pos sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi undangan sidang ke II tanggal 9 Agustus 2023 sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi perihal Konfirmasi kedua untuk penolakan pemeriksaan dan penyelesaian sengketa di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Bojonegoro tanggal 11 Agustus 2023 sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.13;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi resi pos sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-5 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3 P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 58 Ayat (1) menjelaskan Pengadilan Negeri Wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) sejak diterimanya keberatan;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen menjelaskan dalam Pasal 6 Angka 7 Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan pada halaman 176 menjelaskan Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap keberatan dalam putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Majelis Hakim harus memutusnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari, sehingga terhadap pemaknaan 21 (dua puluh satu) hari tersebut tidak menengaskan tentang formalitas atau tata cara pemanggilan terhadap para pihak apakah sudah termasuk dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari atau tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pemaknaan waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut adalah setelah dilakukan pemanggilan terhadap para

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak secara sah dan patut (surat tercatat) terhadap para pihak yang ada dalam permohonan keberatan, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat penghitungan waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut adalah sejak dimulai dibacakannya permohonan keberatan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon pada pokoknya antara PEMOHON dengan TERMOHON II telah terjadi suatu hubungan hukum berupa pemberian Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 040622004134 tertanggal 14 September 2022 dengan jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 23.824.462,- (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dengan angsuran Rp.1.078.000,- (Satu Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) perbulan dan dibayarkan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan yang jatuh tempo pembayaran angsuran adalah setiap tanggal 14 (Empat Belas) setiap bulannya ("**Perjanjian**") dengan detail Objek Pembiayaan Merek: HONDA-ADV 150 CBS, Tahun: 2021, No. Mesin: KF51E1078437, No. Rangka:MH1KF5114MK079673, No. Polisi: S 2630 NBM yang dimana terhadap Objek Pembiayaan ("**Objek Jaminan Fidusia**") tersebut telah dilekatkan jaminan fidusia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 7330 tertanggal 16 September 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.KN dan telah di daftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kantor Wilayah Jawa Timur sehingga telah terbit Sertifikat Fidusia Nomor W15.00734045.AH.05.01 tahun 2022 tertanggal 19 September 2022 dan terhadap pelaksanaan Perjanjian, sebagaimana tercatat pada Riwayat Pembayaran atau *History Payment* pada sistem Pemohon, adapun Termohon II cenderung terlambat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran tiap bulannya dan telah menunggak pembayaran angsuran sejak angsuran Ke-6 tertanggal 14 Maret 2023, atas hal tersebut Pemohon telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama Nomor 0406.23.SP.013369 tertanggal 30 Juni 2023 dan Surat Peringatan Terakhir Nomor 0406.23.SP.013369 tertanggal 7 Juli 2023, akan tetapi TERMOHON II tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut, dengan tidak adanya tanggung jawab dari Termohon II atas pembayaran kewajiban angsuran, maka Pemohon menunjuk mitra resmi yang telah berkerja sama dengan Pemohon yaitu PT Azzam Karya Sukses ("**Mitra Resmi**") untuk melakukan pengamanan Objek Jaminan Fidusia dan pada tanggal 21 Juli 2023 Mitra Resmi berhasil melakukan pengamanan Objek Jaminan Fidusia dari Termohon II yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan ("BASTK") No.9789/BAST/2023 tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Majelis mempertimbangkan keberatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen menjelaskan dalam Pasal 6 Angka 3 keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil keberatan Pemohon dalam pokok perkara, dengan mengaitkan atau menghubungkan dalil keberatan Pemohon tersebut, dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisarnya hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 dalam mengajukan fotocopy surat-surat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan dipengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seseorang pejabat harus dinyatakan sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3609K/Pdt/1985 mempunyai kaidah hukum sebagai berikut : Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti“;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.14 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan pokok permasalahan di atas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 adalah bukti surat yang tanpa dilampiri dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pertimbangan diatas (Pasal 1888 KUHPdata dan Yurisprudensi), maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 adalah Akta Jaminan Fidusia Nomor -7330- tanggal 16 September 2022 yang telah diperlihatkan bukti aslinya dipersidangan, dimana dari bukti P.5 tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon II telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan dimana Termohon II sebagai konsumen dan Pemohon sebagai pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan dengan Jaminan Fidusia atas ojek jaminan fidusia HONDA-ADV 150 CBS, Tahun 2021, No. Mesin: KF51E1078437, No. Rangka: MH1KF5114MK079673, No. Polisi: S 2630 NBM;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon serta alasan Pemohon menolak penyelesaian sengketa melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) karena sebagaimana dengan Pasal 3 Ayat (5) isi perjanjian pembiayaan Nomor 040622004134 tertanggal 14 September 2022 yang mana secara terang dan tegas menyebutkan Apabila timbul perselisihan atau sengketa maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kreditur;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap uraian inti pokok permohonan pemohon tersebut diatas dan dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen menjelaskan dalam Pasal 6 Angka 3, tidak ada yang menjelaskan atau yang berkaitan dengan apakah diakui palsu atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga Pemohon dalam perkara *a quo* tidak bisa membuktikan putusan BPSK tersebut memiliki kewenangan atau tidak dalam memeriksa sengketa antara Pemohon dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan keberatan pemohon terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memenuhi Pasal 6 angka (3) namun sebagaimana penjelasan Perma Pasal 6 angka 5 dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3, Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana terhadap bukti Surat P.1 yang merupakan Putusan dari BPSK dan bukti P.3 tentang perjanjian pembiayaan yang merupakan dasar Pengajuan keberatan dari Pemohon dalam perkara *aquo* namun bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi dari fotokopi begitu pula dengan bukti P.2, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 adalah juga fotokopi dari fotokopi yang telah diajukan oleh Pemohon yang mana terhadap bukti surat tersebut telah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonan dari Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum/ Pemohon tidak dapat membuktikannya dalilnya, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon tersebut dengan *verstek*;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.600,00 (dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 oleh Jenny Tulak, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H., dan Dr. B.M. Cintia Buana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh Evi Rahayu, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Nurlely, S.H.

Dr. B.M.Cintia Buana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Evi Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan ATK | Rp 50.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 109.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp -
5. Penggandaan	Rp 9.600,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 218.600,00

(dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);